



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang

Jalan Yos Sudarso No 31 C Magelang 56117 56117 0293362140

disdukcapil.magelangkab.go.id

Pemerintah Kab. Magelang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Magelang

Pelayanan Pemanfaatan Data Kependudukan

No. SK :

Persyaratan

1. OPD atau Badan Hukum pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. OPD atau Badan Hukum mengajukan permohonan pemanfaatan data kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meneruskan surat permohonan kepada Dirjen Dukcapil Kemendagri
3. Dirjen Dukcapil memberikan persetujuan atau penolakan
4. Untuk permohonan yang disetujui ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama antara Dinas Dukcapil Kabupaten Magelang dengan OPD atau Badan Hukum
5. Perjanjian Kerja Sama yang telah disetujui dikirimkan kepada Dirjen Dukcapil dilampiri dengan Petunjuk Teknis dan Surat Pernyataan Jaringan tertutup.
6. Membuat laporan setiap 6 bulan sekali atau secara insidental

Waktu Penyelesaian

20 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akses data dengan web portal dan card rider

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang

Jalan Yos Sudarso No 31 C Magelang 56117 56117 0293362140

disdukcapil.magelangkab.go.id

Pemerintah Kab. Magelang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Magelang

- Kotak Pengaduan;
- Media Sosial
- FB : dukcapilkabmagelang
- Instagram : dukcapilkabmagelang
- Twitter : capil3308